



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 291 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA KANTOR URUSAN HAJI INDONESIA JEDDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Urusan Haji Indonesia Jeddah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR URUSAN HAJI INDONESIA JEDDAH.

KESATU : Menetapkan Sdr. Amin Handoyo Mufid, Staf Teknis Urusan Haji II pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Urusan Haji Indonesia Jeddah.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  - a. spesifikasi teknis barang/jasa;
  - b. harga perkiraan sendiri; dan
  - c. rancangan kontrak.
2. memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
4. menandatangani kontrak;
5. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
6. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
7. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
8. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;

9. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Segala pembiayaan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada rencana kerja dan anggaran pelaksanaan anggaran operasional haji.

KELIMA : Keputusan Menteri Agama Nomor 132 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Urusan Haji Indonesia Jeddah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2018.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN